



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Painan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/42 ? /Kpts/BPBD-PS/V/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM TEKNIS DAN PENGAWAS LAPANGAN
PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
PEKERJAAN KONSTRUKSI PERBAIKAN DARURAT NORMALISASI SUNGAI
BATANG TARUSAN KAMPUNG TANJUNG NAGARI DUKU UTARA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Persetujuan dari Bupati Pesisir Selatan terhadap Telaah Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 360/357/BPBD-PS/V/2023, tanggal 14 Mei 2023 tentang Usulan Penggunaan Belanja Tidak Terduga/ BTT untuk Pekerjaan konstruksi Perbaikan Darurat Normalisasi Sungai Batang Tarusan Kampung TanjungNagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan, maka perlu untuk menunjuk Tim Teknis dan Pengawas Lapangan penggunaan Dana BTT tersebut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/310/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pengawas Lapangan untuk pekerjaan pada lajur 5 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim Teknis dan Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :

a. Tim Teknis, bertugas :

1. Memeriksa kuantitas pekerjaan terlaksana di lapangan;
2. Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat diamati, diukur dan / atau diuji;
3. Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat – cacat pekerjaan jika ada;
4. Memeriksa kelengkapan administrasi teknis yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan serta persyaratan – persyaratan lainnya;
5. Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan antara penyedia pelaksana pekerjaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Pengawas Lapangan, bertugas :

1. Mengawasi pekerjaan terhadap kesesuaian gambar kerja kontrak dengan hasil pelaksanaan pekerjaan;
2. Mengawasi pekerjaan terhadap kesesuaian spesifikasi teknis dengan hasil pelaksanaan

- pekerjaan;
3. Menerima/menolak material lokal/non lokal yang dipasok oleh penyedia maupun pihak lain apabila dikuatirkan ada ketidak sesuaian menurut spesifikasi teknis atau kontrak;
 4. Memeriksa, membuat laporan Mingguan, Bulanan atas perkembangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 5. Memeriksa dan menandatangani berita acara yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan;
 6. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan penyedia sesuai dengan kewenangannya;
 7. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 16 Mei 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP.19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 NOMOR : 360/427/Kpts/BPBD-PS/V/2023, TANGGAL 16 MEI 2023
 TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNIS DAN PENGAWAS LAPANGAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	WAHYU RAMADHANI, ST NIP. 19840612 201001 1 029	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	Ketua Tim Teknis	Konstruksi Perbaikan Darurat Normalisasi Sungai Batang Tarusan Kampung TanjungNagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan
2	HERRY SUSILO, ST NIP. 19751001 200501 1 011	Teknik Jalan dan Jembatan, Ahli Muda	Anggota Tim Teknis	
3	DALVI MASYAHARI, ST	PTT	Anggota Tim Teknis	
4	MARDIANSON, ST NIP. 19710301 200701 1 006	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengawas Lapangan	

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN



Y. H. DONI GUSRIZAL, MM
 NIP. 19641106 199703 1 001